BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Trimas No. 28/40 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir 29212
Telepon : (0768) 23811, e-mail : panwasinhil@gmail.com

Nomor : 167/K.RI-02/PM.00.02/IV/2019 Tembilahan, 11 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pelaksanaan Apel Patroli Pengawasan Bersama Masa Tenang Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Indragiri Hilir
di-
Tempat

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019 Perihal Surat Edaran Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 29 maret 2019

Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengawasan tentang masa tenang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu kecamatan untuk:

1. Melaksanakan kegitan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Pelaksanaan kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang adalah kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bekerjasama dengan jajaran Polsek di wilayah kerja masing-masing dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat dan Forkopimcam setempat;
3. Kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang, dilaksanakan serentak se-Provinsi Riau pada tanggal 14 s/d 16 April 2019 diawali dengan kegiatan apel bersama bertempat di lapangan apel Mapolres Kabupaten/kota untuk tingkat Kabupaten/kota dan lapangan apel Mapolsek untuk tingkat Kecamatan;

Scanned by CamScanner

4. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang dilaksanakan dengan cara:
    a. Membentuk Tim pelaksana Patroli Pengawasan Anti Poltik Uang;
    b. Melakukan Publikasi hasil pemetaan TPS rawan di Kecamatan masing-masing;
    c. Menentukan bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di Kecamatan masing-masing sesuai dengan karakter daerah, ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran masing-masing;
    d. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan menggunakan identitas masing-masing lembaga/instansi dan aktivitas yang menarik perhatian masyarakat pemilih dengan melibatkan pengawas kelurahan/desa serta pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) di wilayah masing-masing;
    e. Melakukan kegiatan razia bersama terhadap kenderaan yang melintas yang mencurigakan terindikasi kegiatan politik uang sebagai bentuk upaya pencegahan;
    f. Melakukan Publikasi melalui media publikasi resmi, baik website maupun akun media sosial pribadi pengawas pemilu;
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, di wilayah kerja masing-masing kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir
6. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Muhammad Dong

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Scanned by CamScanner